

Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/Dsn-Mui/IV/2000 tentang Jual Beli Pesanan terhadap Praktik Jual Beli Kentang

Rani Muliani Raba, Titin Suprihatin, Amrullah Hayatudin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ranimulianiraba@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, amrullahhayatudin@gmail.com

Abstract— In the Agricultural Technology Park (TTP) Cikajang Garut, there is a practice of buying and selling potatoes with an order system. Regulated in the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 05 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Buying and Selling Orders. The formulation of the problem in this study is how the provisions for buying and selling orders according to the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 05 / DSN-MUI / IV / 2000, how is the practice of buying and selling potatoes at TTP Cikajang, and how is the review of Fatwa of the National Syari'ah Council Number 05 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Buying and Selling Orders for the practice of buying and selling potatoes at TTP Cikajang. This study aims to answer the problem formulations above. And the method used is a qualitative method. The results of the research: First, according to the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 05 / DSN-MUI / IV / 2000, buying and selling orders are sales and purchases that are paid in advance and delivery of goods at a later date with price, object, specifications, quantity, quality, the date and place of delivery are clear, as well as previously agreed in the agreement, Second, the practice of buying and selling potatoes at TTP Cikajang is not yet clear. Third, according to the National Syari'ah Council Fatwa Number 05 / DSN-MUI / IV / 2000 buying and selling potatoes in TTP Cikajang Garut is an illegal sale and purchase transaction.

Keywords—*Buying and Selling Orders, Potatoes, National Sharia Council Fatwa Number 05 / DSN-MUI / IV / 2000*

Abstrak—Di Taman Teknologi Pertanian (TTP) Cikajang Garut, terdapat praktik jual beli kentang dengan sistem pesanan. Diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Jual Beli Pesanan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan jual beli pesanan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/Dsn-Mui/IV/2000, bagaimana praktik jual beli kentang di TTP Cikajang, dan bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Jual Beli Pesanan terhadap praktik jual beli kentang di TTP Cikajang. Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah diatas. Dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian: Pertama, menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Nomor 05/Dsn-Mui/IV/2000, jual beli pesanan merupakan jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barangnya di kemudian hari dengan harga, objek, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian, Kedua, praktik jual beli kentang di TTP Cikajang belum jelas perjanjiannya, Ketiga, menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/Dsn-Mui/IV/2000 jual beli kentang di TTP Cikajang Garut merupakan transaksi jual beli yang tidak sah.

Kata Kunci —*Jual Beli Pesanan, Kentang, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/Dsn-Mui/IV/2000.*

I. PENDAHULUAN

Bentuk transaksi yang terdapat dalam jual beli salah satunya adalah jual beli pesanan atau *salam* (*al-salam*). *Al-salam* secara etimologis bermakna *al-salaf* yaitu *al-taqdim* (terdahulu). *salam* atau disebut juga pesanan adalah jual beli barang yang ditunda yang disifati dan masih dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan.¹ Para *fuqaha* menamainya dengan nama *bai'ul mahawij*, karena hal tersebut merupakan jual beli barang yang ghaib (belum ada) yang perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli, dimana pemilik uang butuh membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh memiliki uang sebelum barang itu ada padanya untuk dipakai sendiri dan untuk dibelanjakan, hal ini termasuk *maslahat hajiyah* (kebutuhan).

Dalam ajaran agama Islam, jual beli dengan pesanan sudah ada landasan hadits yang menjelaskannya serta beberapa pendapat para *fuqaha* yang membolehkan jual beli pesanan. Namun, pada praktiknya, terdapat unsur ketidakrelaan dalam proses transaksi jual belinya. Dimana konsumen yang memesan kentang secara per petak kepada TTP Cikajang dengan melakukan pembayaran di awal sehingga saat kentang sudah panen konsumen akan mengambil pesanan kentang yang sudah dipesan. Namun, jika kentang yang menurut konsumen tidak sesuai kriteria dengan sukarela pihak konsumen selaku pembeli akan menerima kentang tersebut namun mereka akan tetap

melakukan pemotongan harga dan meminta TTP Cikajang selaku penjual untuk mengembalikan sebagian uang yang sudah konsumen bayar diawal saat terjadinya proses pemesanan kentang. Menurut Ervin Arvian selaku sekretaris di TTP Cikajang, meskipun mereka hanya mendapatkan sedikit keuntungan, mereka akan tetap melakukan transaksi jual beli kentang ini asalkan tidak kehilangan pelanggan dan tetap mendapatkan uang.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan jual beli pesanan menurut fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli pesanan
2. Untuk mengetahui praktik jual beli kentang di TTP Cikajang
3. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli pesanan terhadap praktik jual beli kentang di TTP Cikajang

II. LANDASAN TEORI

Akad *salam* merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, meninggalkan, dan mendahulukan. Artinya, mempercepat penyerahan modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, *salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan.²

Dasar hukum *salam* yang tertera pada firman Allah Swt yaitu:

...إِذَا تَدَانَيْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَا كُتِبُوا...

“... Apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang tidak ditentukan maka tuliskanlah ...”. (QS Al-Baqarah: 282).³

Terkait dengan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *salam* sebagaimana ungkapannya, “saya bersaksi bahwa *salam* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada Kitab-Nya dan diizinkan-Nya”.

Sebagaimana jual beli, transaksi *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *salam* yaitu sebagai berikut:

Sighat (ucapan), yaitu ijab dan qabul.

Aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.

Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.⁴

Adapun syarat dalam jual-beli *salam* secara umum memiliki tujuan untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur ketidakpastian) dan lain-lain. Untuk sahnya jual beli *salam* juga harus tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun sebagai berikut:

Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya membayar dalam bentuk aset perdagangan beberapa ulama menganggapnya boleh.

Penerimaan pembayaran *salam*. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontra, hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan pembeli tidak dijadikan sebagai hutang penjual lebih khusus lagi pembayaran *salam* harus dibayar dari penjual. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.⁵

Al-muslim fih (barang). Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Al-muslim fih atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

1. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut. Tentang klasifikasi kualitas misalnya kualitas utama, kualitas kelas dua atau ekspor dan mengenai jumlahnya.
3. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
4. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada waktu-waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
5. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
6. Tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan jika kedua belah pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan misalnya gudang barang atau bagian pembelian.⁶
7. Penjualan barang sebelum diterima. Dalam hal ini jumhur ulama melarang penjualan ulang barang oleh penjual sebelum diterima oleh pembeli. Para ulama sepakat, penjual tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan barang.
8. Penggantian barang dengan barang lain. Dalam hal ini para ulama melarang pergantian barang dengan

barang lainnya, penukaran atau penggantian barang *salam* ini tidak diperkenankan karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik penjual, tetapi sudah menjadi milik pembeli. nilai barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda para ulama membolehkan.⁷

- a. *Sighat* akad. Dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Baik lisan, tulisan, ataupun isyarat hendaknya ijab qabul dapat diketahui oleh para pihak yang melakukan kontrak perjanjian jual beli pesanan tersebut. Para imam dan tokoh-tokoh mazhab sepakat terhadap enam persyaratan akad *salam* sebagai berikut:
1. Barang yang dipesan harus jelas jenisnya.
 2. Barang yang dipesan harus jelas sifatnya.
 3. Barang yang dipesan harus jelas ukurannya.
 4. Barang yang dipesan harus jelas batas waktunya.
 5. Barang yang dipesan harus jelas harganya.
 6. Tempat penyerahan barang harus dinyatakan secara jelas.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Jual Beli Salam Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Pesanan

Ketentuan tentang jual beli pesanan adalah jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, hal ini sesuai dengan praktik jual beli yang terjadi di TTP Cikajang dimana pembeli yang memesan sayuran akan memberikan kriteria dan spesifikasi yang diinginkan dengan jelas berikut dengan tanggal dan tempat penyerahan sayuran sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi/akad.

Ketentuan terkait jual beli pesanan menurut fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- a. Ketentuan tentang pembayaran.
1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak telah disepakati.
 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang barang.
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan sesuai kesepakatan.
 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang diterima.
 6. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- c. Ketentuan tentang *salam* paralel. Dbolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat:
1. Akad kedua terpisah dari akad pertama.
 2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah
- d. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya.
1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
 2. Jika penjual menyerahkan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta penambahan harga.
 3. Jika penjual menyerahkan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya maka ada dua pilihan:
 - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
 - b. Menunggu sampai barang tersedia.

B. Praktik Jual Beli Kentang di TTP Cikajang

Praktik dari jual beli dengan sistem pesanan menurut hasil wawancara dari Bapak Ervin Arvian selaku administrasi lapangan dan pergudangan TTP Cikajang ialah sebagai berikut:

1. Konsumen sebagai pihak kedua menentukan kentang yang akan dipesan dengan mencatatnya di buku nota pemesanan.
2. Konsumen menentukan kriteria kentang, jika membawa contoh kentang yang dipesan, maka menyertainya dengan barang tersebut kepada

⁷Dimyauddin Djuairi, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, Hlm 177

⁸Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, Hlm 146-147

penjual.

3. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan harga kentang dan sekaligus melakukan pembayaran.
4. Kedua belah pihak menentukan waktu pengambilan kentang.
5. Kedua belah pihak menentukan pengambilan kentang yang dipesan.
6. Ijab qabul, secara lisan.

C. *Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Pesanan Terhadap Praktik Jual Beli Kentang*

Transaksi jual beli kentang di TTP Cikajang Garut sesuai dengan jual beli pesanan (*salam*) karena Dari kriteria rukun dan syarat jual beli pesanan (*salam*), TTP Cikajang Garut sebagai penjual juga pihak pemesan, dalam penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli pesanan juga sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga akad jual beli pesanan di TTP Cikajang Garut sudah sesuai.

Menurut fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli pesanan terdapat ketidaksesuaian dengan praktik jual beli kentang yang terjadi di TTP Cikajang Garut yaitu terkait dengan ketentuan penyerahan barang sebelum atau pada waktunya pada poin nomor 3 (tiga) yaitu “Jika penjual menyerahkan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)”. Sedangkan yang terjadi di TTP Cikajang Garut adalah jika kentang hasil panen yang sudah dipesan dan diterima oleh pembeli tidak sesuai kriteria dan spesifikasi yang diinginkan, pihak pembeli akan tetap menerima kentang tersebut dengan sukarela, namun juga akan meminta pengembalian sebagian dari uang yang telah dibayar kontan pada saat awal berlangsungnya akad/transaksi kepada penjual. Dan penjual dengan berat hati akan mengembalikan uang yang diminta oleh pembeli dengan harapan tidak akan kehilangan pelanggan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pokok permasalahan yang dibahas pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Jual beli pesanan merupakan jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barangnya di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta di sepakati sebelumnya dalam perjanjian. Jual beli pesanan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Pesanan merupakan a) Jual beli yang alat bayarnya harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, b) Pembayarannya harus dilakukan pada saat kontrak telah disepakati, c) Pembayaran tidak boleh dalam

bentuk pembebasan hutang, d) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang e) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, f) Penyerahannya dilakukan kemudian dan, g) Waktu dan tempat penyerahan barangnya harus ditetapkan sesuai kesepakatan.

2. Bentuk praktik jual beli kentang yang menggunakan sistem pesanan di TTP Cikajang Garut yaitu sebagai berikut:
 - a. Konsumen sebagai pihak kedua menentukan kentang yang akan dipesan dengan mencatatnya di buku nota pemesanan.
 - b. Konsumen menentukan kriteria kentang, jika membawa contoh sayuran yang dipesan, maka menyertainya dengan barang tersebut kepada penjual.
 - c. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan harga kentang dan sekaligus melakukan pembayaran.
 - d. Kedua belah pihak menentukan waktu pengambilan kentang
 - e. Kedua belah pihak menentukan tempat pengambilan kentang yang dipesan.
 - f. Ijab qabul, secara lisan.
3. Tinjauan Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *salam*, transaksi jual beli kentang yang terjadi di TTP Cikajang Garut merupakan transaksi yang tidak sah karena terdapat ketidaksesuaian dengan isi fatwa terkait dengan ketentuan penyerahan barang sebelum atau pada waktunya yaitu di poin 3 (tiga) “Jika penjual menyerahkan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)”. Karena faktanya, jika kentang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai kriteria yang diinginkan, pembeli akan menerima kentang tersebut namun tetap meminta pengembalian sebagian uang yang pada saat awal transaksi telah dibayar secara kontan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama
- [2] Departemen, A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba.
- [3] Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Djuairi, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [5] Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- [6] Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.